

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tata cara perhitungan PPh 23 pada PT Rekayasa Industri sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 untuk PPh. Pengenaan tarif yang dilakukan PT Rekayasa Industri telah sesuai dengan KUP yaitu akan dipotong sebesar 2%. Nilai lain.
- b. Tata cara penyetoran PPh 23 pada PT Rekayasa Industri sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak terbaru yaitu menggunakan system e-billing.
- c. Tata cara pelaporan PPh 23 dapat menggunakan dua cara, yaitu melalui e-Filing. Pelaporan PPh 23 pada PT Rekayasa Industri sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak yaitu menggunakan e-Filing.
- d. Hasil evaluasi PT Rekayasa Industri dalam objek pajak, perhitungan pajak, pemotongan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.